



P U T U S A N
Nomor --/Pdt.G/2023/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Laki-laki, Lahir di Bontihing, 22 September 1992, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Dewantara Udayana, SH, Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi, SH, Nabila Budiman, SH & Kadek Doni Riana, SH,MH, Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 133 A Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , Perempuan, lahir di Pakisan, 07 Januari 1994, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 686/Pdt.G/2023/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :----- tertanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal berasama dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 07 Februari 2012, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 11 Desember 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Buleleng, 25 Januari 2017, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
3. Bahwa sekitar awal Tahun 2018 terjadi perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah.
4. Bahwa sekitaran pertengahan bulan Januari Tahun 2023 kembali terjadi perselisihan-perselisihan dan percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL).
5. Bahwa puncaknya bulan Februari Tahun 2023 Tergugat akhirnya secara terang-terangan mengungkapkan perselingkuhannya di hadapan Penggugat dan anak-anaknya, dimana Penggugat merasa sakit hati dan kecewa sehingga terjadi percekocokan dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan saat ini.
6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja. Agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiadat di Banjar Dinas Kangingan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada Tanggal 28 Januari 2010 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5108-KW-03042014-0007 Tertanggal 03April 2014 **diputus karena perceraian.**

7. Bahwa demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak serta keberadaan atau pengasuhan anak saat ini pada Penggugat yang bernama:

- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 07 Februari 2012, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 11 Desember 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Buleleng, 25 Januari 2017, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;

Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ibu;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekcoan-percekcoan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada **Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu pada sub (f) "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".**

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.



9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, megadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- tertanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 07 Februari 2012, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 11 Desember 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Buleleng, 25 Januari 2017, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang Ibu;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQVO ET BONO"**:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 9 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 10 November 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 November 2023, dan relaas panggilan sidang tanggal 24 November 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap Gugatan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor ----, yang menarangkan PENGUGAT dengan TERGUGAT, dengan Nomor Akta Perkawinan ----, telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Januari 2010, di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Made Genten, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Januari 2020 di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan pada awal Tahun 2018 terjadi perselisihan-perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah, sekitar bulan Januari 2023 kembali lagi terjadi perselisihan karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain, puncaknya bulan Februari 2023 Tergugat akhirnya secara terang-terangan mengungkapkan perselingkuhannya di hadapan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat merasa sakit hati dan kecewa sehingga terjadi percekcoan dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu bos proyek tempat Penggugat dan Tergugat bekerja, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok dan juga diceritakan oleh Penggugat, bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi namun tidak ada kesepakatan, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2016 dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2016, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;

- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 07 Februari 2012, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;
- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 11 Desember 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
- **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Buleleng, 25 Januari 2017, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;

Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang Ibu, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang menerangkan anak yang bernama ANAK, dengan Nomor Akta Kelahiran ----, lahir pada tanggal 7 Februari 2012, Anak yang bernama ANAK, dengan Nomor Akta Kelahiran ----, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, dan anak yang bernama ANAK, dengan Nomor Akta Kelahiran ----, lahir pada tanggal 25 Januari 2017 terdapat fakta hukum anak yang bernama ANAK, memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 7 Februari 2012, ANAK, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, ANAK lahir pada tanggal 25 Januari dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2016 anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----ertanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - **ANAK** Laki-laki, Lahir di Bontihing, 07 Februari 2012, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bontihing, 11 Desember 2013, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
 - **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Buleleng, 25 Januari 2017, dan selanjutnya kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---;berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang Ibu;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, , Putusan tersebut pada hari Kamis,tanggal 4 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Dunia, SH, Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH Made Hermayanti Muliarta, SH

Pulung Yustisia Dewi, SH,MH

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 32.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Penggandaan berkas	: Rp 14.000,00
8. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp 50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	